

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPAREMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap perdirian Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tengah.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Keputusan Presiden RI.No.44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Menteri Agama RI No.373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten Kota.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/O/1992 tentang Taman Kanak – Kanak.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dan nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 serta diberikan Piagam Pendirian dengan nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka persetujuan dan status Raudhatul Athfal tersebut akan ditinjau kembali.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaiapapun mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kej ada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaiapapun mestinya.

Ditetapkan di Takengon
Pada Tanggal 22 Oktober 2008
An Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tengah
Kasi Mapenda



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
4. Kakanwil Dep. Agama Prov.NAD
5. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Aceh Tengah
6. Ketua Pokjawas Kandepag Kab.Aceh Tengah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 22 TAHUN 2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

No.	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	RA Ingin Maju/ Wihni Durin	012110414030	Kd.01.05/4/PP.02.1/01/2008
2	RA Al-Hikmah / Tenebuk Kampung Baru	012110414031	Kd.01.05/4/PP.02.1/01/2008
3	RA Harapan Kita / Kp Gunung Suku	012110414032	Kd.01.05/4/PP.02.1/01/2008
4	RAharapan Bunda/Arul Relem	012110414033	Kd.01.05/4/PP.02.1/01/2008





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TENGAH**
NO.Kd.01.05/4/PP.02.1/01/2008

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten / Kotamadya Aceh tengah Nomor : 22 Tahun 2008
Tanggal : 22 Oktober 2008

Diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : HARAPAN KITA

ALAMAT : KP. GUNUNG SUKU

KECAMATAN : LUT TAWAR

KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TENGAH

PROVINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PENYELENGGARA RAUDHATUL ATHFAL :

YAYASAN :

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 01 JUNI 2008

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik :

0	1	2	1	1	0	4	1	4	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Takengon, 22 Oktober 2008
An. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tengah
Kasi Mapenda



A. Amrin Saleh
NIP. 50276360